



**P U T U S A N**

Nomor 434/Pdt.G/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTARAYA SELATAN, KECAMATAN MEPANGA, KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG;, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 September 2020 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari itu juga dengan nomor perkara 434/Pdt.G/2020/PA.Prgi, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor B-192/KUA.22.09.15/Pw.01/9/2020 tertanggal 21 September 2020;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman dirumah orang tua Pemohon selama 3 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah dirumah milik bersama sampai berpisah;

Putusan Nomor 434/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 1 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mohammad Reza, umur 13 tahun.

Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun sejak tahun 2014 Termohon tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah keluarganya dan tidak mau kembali lagi ke pangkuan Pemohon hingga sekarang;

Bahwa sejak waktu tersebut di atas selama 2 (dua) berturut-turut hingga sekarang, Pemohon telah berusaha mendatangi Termohon supaya kembali membina rumah tangga bersama-sama Pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup karena Termohon sudah meninggalkan 2 (dua) tahun lamanya;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan Termohon meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014 hingga sekarang;

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Putusan Nomor 434/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 2 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban maupun sanggahan, karena sejak awal pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah di panggil secara resmi dan patut, untuk sidang dilanjutkan ketahap pembuktian Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa  
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Nomor B-192/KUA.22.09.15/Pw.01/9/2020 Tanggal

Putusan Nomor 434/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 3 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI 1,** Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman dirumah orangtua Pemohon selama 3 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah dirumah milik bersama sampai berpisah
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mohammad Reza, umur13 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah karena sejak tahun 2014 Termohon tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah keluarganya dan tidak mau kembali lagi kepangkuan Pemohon hingga sekarang
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sudah tidak pernah melihat Termohon ada dirumah bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mendatangi Termohon supaya kembali membina rumah tangga bersama-sama Pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil,bahkan Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Selama kepergiann Termohon tidak pernah lagi kembali menemui Pemohon, hingga saat ini lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut lamanya;

*Putusan Nomor 434/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 4 dari 14*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya namun Pemohon tetap ingin bercerai;

2. **SAKSI 2**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman di rumah orangtua Pemohon selama 3 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah milik bersama sampai berpisah
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah karena sejak tahun 2014 Termohon tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah keluarganya dan tidak mau kembali lagi kepangkuan Pemohon hingga sekarang
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sudah tidak pernah melihat Termohon ada di rumah bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mendatangi Termohon supaya kembali membina rumah tangga bersama-sama Pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama kepergian Termohon tidak pernah lagi kembali menemui Pemohon, hingga saat ini lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut lamanya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya namun Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Putusan Nomor 434/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 5 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonan dan tidak akan memberikan suatu tanggapan apapun serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang integral dan tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan pihak yang berperkara sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Termohon pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa proses Mediasi sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

*Putusan Nomor 434/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 6 dari 14*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (2) mohon kepada Majelis Hakim agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i Termohon dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak tahun 2014 Pemohon meninggalkan Termohon atau selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut hingga sekarang, tanpa izin dari Termohon dan tanpa alasan yang sah, Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon untuk kembali rukun tapi tidak berhasil. Pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

*Putusan Nomor 434/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 7 dari 14*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk kembali membina rumah tangga bersama Pemohon namun Termohon tidak kunjung menemui Pemohon, maka dengan demikian ketentuan Pasal 21 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

**أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) - وابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)**

*"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."*  
(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").  
Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 8 permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal perkawinan Pemohon dan Termohon dan sebagai pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

*Putusan Nomor 434/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 8 dari 14*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil sebagai alat bukti tertulis dan Pemohon adalah pihak yang berdasar hukum untuk mengajukan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon sebanyak 2 (dua) orang yang mana saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara terpisah pada persidangan yang tertutup untuk umum sesuai Pasal 171 ayat (1) R.Bg, para saksi juga sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, serta memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon menyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2014 hingga sekarang yakni lebih dari 6 (enam) tahun secara berturut-turut karena Termohon meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon namun Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon, serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 12 Maret 2006 dan sudah dikaruniai satu orang anak;

*Putusan Nomor 434/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 9 dari 14*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2018 hingga sekarang yakni kurang lebih 6 (enam) tahun, tanpa pamit dan tanpa alasan yang sah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang Termohon tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menemui Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk menasehati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; *pertama*, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut; *ketiga*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah; *keempat*, salah satu pihak menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama; *kelima*,

*Putusan Nomor 434/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 10 dari 14*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perpisahan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 12 Maret 2006, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon untuk berpisah dengan Termohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014 hingga sekarang yakni kurang lebih 6 (enam) tahun secara berturut-turut, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa adanya fakta Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas dari Pemohon, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon sudah berusaha menemui Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi untuk kembali hidup bersama membina rumah tangga, hal ini menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi dimana salah satu pihak menunjukkan sikap tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Terggugat untuk tetap kembali rukun sebagai suami istri, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, menunjukkan bahwa unsur kelima telah terpenuhi di mana tidak ada

*Putusan Nomor 434/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 11 dari 14*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 6 (enam) tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah serta Termohon sudah berusaha menemui Pemohon untuk kembali hidup bersama dengan Pemohon, sehingga dengan demikian tidak ada lagi harapan di antara mereka untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon di dalam persidangan dan tidak berhasil, serta permohonan Pemohon beralasan berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon patut diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

*Putusan Nomor 434/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 12 dari 14*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.416.000,00 ( satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta Andini Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.**

**Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H..**

**Mad Said, S.H.**

Panitera Pengganti

*Putusan Nomor 434/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 13 dari 14*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andini Puspita Sari, S.Sy.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya	: Rp.	30.000,-	
Pendaftaran			
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-	
3. Biaya	: Rp.	1.290.000,-	
Panggilan			
4. PNBP	: Rp.	20.000,-	
Panggilan			
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-	
6. Meterai	: Rp.	6.000,-	
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>1.416.000,-</b>	(satu juta empat ratus enam belas - ribu rupiah)

Putusan Nomor 434/Pdt.G/2020/PA.Prgi Hal 14 dari 14